



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR : 18 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**MITRA KERJA KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi dipandang perlu menetapkan Mitra Kerja Komisi;
- b. bahwa Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010, Seri D.1);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG MITRA KERJA KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON

PERTAMA : Menyetujui menetapkan Mitra Kerja Komisi untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

KEDUA : Mitra Kerja Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 23 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

KETUA,  
  
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon  
Nomor : 18 Tahun 2014  
Tanggal : 23 Oktober 2014

## MITRA KERJA KOMISI DPRD KABUPATEN CIREBON

### 1. KOMISI I

#### A. Bidang Pemerintahan meliputi:

- 1) Pemerintahan;
- 2) Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman, Hukum dan Perundang-undangan;
- 3) Pemberdayaan Masyarakat, Kepustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi;
- 4) Kepegawaian (Aparatur Pemerintah) dan Diklat;
- 5) Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Pertanahan;
- 7) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 8) Pengawasan (Inspektorat) ;
- 9) Komunikasi dan Informasi;
- 10) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### B. Kemitraan meliputi :

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra mencakup Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Humas dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
- 2) Asisten Administrasi Umum mencakup Bagian Umum dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 7) Inspektorat;
- 8) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 10) Kecamatan.

### 2. KOMISI II

#### A. Bidang Perekonomian dan Keuangan meliputi :

- 1) Perindustrian dan Perdagangan;
- 2) Kelautan dan Perikanan;
- 3) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
- 4) Koperasi, UKM, Penanaman Modal dan Perizinan;
- 5) Keuangan Daerah;

- 6) Perpajakan dan Retribusi;
- 7) Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha dan Perbankan.

B. Kemitraan meliputi :

- 1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mencakup Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- 2) Asisten Administrasi Umum mencakup Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 5) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan;
- 6) Dinas Koperasi dan UMKM;
- 7) Dinas Pendapatan Daerah;
- 8) Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 9) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 10) PDAM, PD BPR, Bank Jabar Banten, BUMD, BUMN dan Badan Usaha lainnya.

3. KOMISI III

A. Bidang Pembangunan meliputi :

- 1) Pekerjaan Umum;
- 2) Perumahan;
- 3) Sumber Daya Air;
- 4) Tata Ruang;
- 5) Perhubungan;
- 6) Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi;
- 7) Pertamanan, Kebersihan dan Pemadaman Kebakaran.

B. Kemitraan meliputi :

- 1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mencakup Bagian Pembangunan dan Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
- 2) Dinas Perhubungan;
- 3) Dinas Bina Marga;
- 4) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
- 5) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Badan Lingkungan Hidup Daerah.

4. KOMISI IV

A. Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi :

- 1) Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2) Kesehatan;
- 3) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 4) Sosial dan Keagamaan;
- 5) Pemberdayaan Perempuan, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana;
- 6) Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;

7) Pengadaan Pangan, Logistik dan Kesejahteraan.

B. Kemitraan meliputi :

- 1) Asisten Administrasi Pemerintahan mencakup Bagian Kesra Sekretariat Daerah;
- 2) Dinas Pendidikan;
- 3) Dinas Kesehatan;
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 5) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- 6) Dinas Sosial;
- 7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 8) RSUD Arjawinangun;
- 9) RSUD Waled;
- 10) Bulog Sub Divre Cirebon.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

KETUA,  
  
MUSTOFA